



PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.P/2024/PN.Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan Pemohon:

Edi Elison Sipahutar, lahir di Sigiringgiring, 05 Mei 1976, Jenis Kelamin Laki – laki, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI), Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Kristen, Status Perkawinan :Kawin, Alamat Dusun II, Desa/Kelurahan Sigiring giring, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan 26 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 31 Juli 2024 dalam Register Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Sbg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari seorang perempuan yang bernama Tiominar Br.Samosir sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1201-KW-17062019-0014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 03 September 2019;
2. Bahwa Pemohon datang menghadap ke Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengajukan Permohonan Orang Yang Sama atas nama Pemohon yang terdapat pada dokumen dokumen milik Pemohon dan dokumen – dokumen milik anak anak Pemohon;
3. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK :12011405760003;

*Halaman 1 dari 8*Penetapan Perdata Permohonan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1201-KW-17062019-0014 EDI ELISON SIPAHUTAR dengan TIOMINAR BR SAMOSIR yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 03 September 2019;
- Kartu Keluarga (KK) dengan No.1201142109070006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 16 Februari 2022;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1201-LT-14082017-0019 atas nama RUT DAMAYANTI SIPAHUTAR yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 21 Februari 2022;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1201-LT-14082017-0021 atas nama JEREMIA HALOMOAN SIPAHUTAR yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 15 Agustus 2017;
- Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor Ijazah :DN-07/D-SD/06/0001568 atas nama RUT DAMAYANTI SIPAHUTAR yang dikeluarkan Sekolah Dasar Negeri 155683 Sigiring – giring Kecamatan Tukka tertanggal 12 Juni 2019;

Dituliskan nama Pemohon **EDI ELISON SIPAHUTAR**;

Yang sebenarnya nama Pemohon adalah **EDISON SIPAHUTAR**;

4. Bahwa Pemohon bernama EDI ELISON SIPAHUTAR dan EDISON SIPAHUTAR merupakan orang yang sama dan merupakan penduduk Desa Sigiring – giring, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Keterangan Nomor :145/95/SGG/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sigiring – giring bertanggal 22 Juli 2024;
5. Bahwa Pemohon ingin mendapatkan kepastian atas nama nama Pemohon :
 - **EDI ELISON SIPAHUTAR**, yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK :1201140505760003, Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1201-KW-17062019-0014 EDI ELISON SIPAHUTAR dengan TIOMINAR BR SAMOSIR yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 03 September 2019, Kartu Keluarga (KK) dengan No.1201142109070006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 16 Februari 2022, dan;

- **EDISON SIPAHUTAR**, yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1201-LT-14082017-0019 atas nama RUT DAMAYANTI SIPAHUTAR yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah Tertanggal 21 Februari 2022, Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1201-LT-14082017-0021 atas nama JEREMIA HALOMOAN SIPAHUTAR yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 15 Agustus 2007, Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor Ijazah : DN-07/D-SD/06/0001568 atas nama RUT DAMAYANTI SIPAHUTAR yang dikeluarkan Sekolah Dasar Negeri 155683 Sigiring Giring Kecamatan Tukka tertanggal 12 Juni 2013;

Adalah **Orang yang Sama**;

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan membutuhkan Penetapan yang berkekuatan hukum tetap atas nama nama milik Pemohon agar mempermudah pengurusan administrasi yang berkaitan dengan nama Pemohon agar tidak terjadi masalah untuk kedepannya;

Berdasarkan apa yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga menerima Permohonan ini dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama nama milik Pemohon;
 - **EDI ELISON SIPAHUTAR**, yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK :1201140505760003, Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1201-KW-17062019-0014 EDI ELISON SIPAHUTAR dengan TIOMINAR BR SAMOSIR yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 03 September 2019, Kartu Keluarga (KK) dengan No.1201142109070006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 16 Februari 2022;
 - **EDISON SIPAHUTAR**, yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1201-LT-14082017-0019 atas nama RUT DAMAYANTI SIPAHUTAR yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 21 Februari 2022,

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1201-LT-14082017-0021 atas nama JEREMIA HALOMOAN SIPAHUTAR yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 15 Agustus 2017, Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor Ijazah :DN-07/D-SD/06/0001568 atas nama RUT DAMAYANTI SIPAHUTAR yang dikeluarkan Sekolah Dasar Negeri 155683 Sigiring giring Kecamatan Tukka tertanggal 12 Juni 2019;

Adalah **Orang yang Sama** yaitu Pemohon;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dipersidangan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1201140505760003 atas nama Edi Elison Sipahutar, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Edi Elison Sipahutar dengan nomor 1201142109070006 tertanggal 16 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Edi Elison Sipahutar dan Tiominar Br Samosir dengan nomor 1201-KW-17062018-0014 tertanggal 03 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jeremia Halomoan Sipahutar dengan nomor 1201-LT-14082017-0021 tertanggal 15 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rut Damayanti Sipahutar dengan nomor 1201-LT-14082017-0019 tertanggal 21 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa seluruh surat bukti berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya keseluruhan bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Dewi Ratnauli Sipahutar** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa nama Pemohon tertulis Edi Elison Sipahutar dalam KTP, KK, dan Kutipan Akta Perkawinannya,;
 - Bahwa dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Anaknya yang bernama Jeremia Halomoan Sipahutar nama Pemohon tertulis Edison Sipahutar;
 - Bahwa dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Anaknya yang bernama Rut Damayanti Sipahutar nama Pemohon tertulis Edison Sipahutar;
 - Bahwa nama Edi Elison Sipahutar, dan Edison Sipahutar merupakan orang yang sama, yaitu Pemohon;
2. Saksi **Aston Tanjung** bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa nama Pemohon tertulis Edi Elison Sipahutar dalam KTP, KK, dan Kutipan Akta Perkawinannya,;
 - Bahwa dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Anaknya yang bernama Jeremia Halomoan Sipahutar nama Pemohon tertulis Edison Sipahutar;
 - Bahwa dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Anaknya yang bernama Rut Damayanti Sipahutar nama Pemohon tertulis Edison Sipahutar;
 - Bahwa nama Edi Elison Sipahutar, dan Edison Sipahutar merupakan orang yang sama, yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P-1 sampai dengan P-5 yang telah bermaterai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Dewi Ratnauli Sipahutar dan Saksi Aston Tanjung yang telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian dalam permohonan ini dan sebaliknya bila tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-5 pada pokoknya bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1201140505760003 tanggal 10 Maret 2019 (*vide*: P-1), Kartu Keluarga Nomor 1201142109070006 tanggal 16 Februari 2022 (*vide*: P-2), Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1201-KW-17062019-0014 tanggal 3 September 2019 (*vide*: P-3) tertera nama Pemohon ialah Edi Elison Sipahutar, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201-LT-14082017-0021 tanggal 15 Agustus 2017 atas nama Jeremia Halomoan Sipahutar (*vide*: P4), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201-LT-14082017-0019 tanggal 21 Februari 2022 atas nama Rut Damayanti Sipahutar (*vide*: P5), tertera nama Pemohon ialah Edison Sipahutar;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa untuk menyatakan orang yang sama bukanlah menjadi halangan sepanjang permohonan yang diajukan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maupun dengan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu permohonan Pemohon bukan merupakan jenis permohonan yang dilarang sebagaimana dalam Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan memperlancar urusan administrasi yang diperlukan oleh Pemohon dikemudian hari, maka Hakim menilai permohonan Pemohon untuk



keperluan tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama-nama milik Pemohon;
 - **EDI ELISON SIPAHUTAR**, yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1201140505760003, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1201-KW-17062019-0014 EDI ELISON SIPAHUTAR dengan TIOMINAR BR.SAMOSIR yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 03 September 2019, Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1201142109070006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 16 Februari 2022;
 - **EDISON SIPAHUTAR**, yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1201-LT-14082017-0021 atas nama RUT DAMAYANTI SIPAHUTAR yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 21 Februari 2022, Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1201-LT-14082017-0021 atas nama JEREMIA HALOMOAN SIPAHUTAR yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 15 Agustus 2017, Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor Ijazah :DN-07/D-SD/06/0001568 atas nama RUT DAMAYANTI SIPAHUTAR yang dikeluarkan Sekolah Dasar Negeri 155683 Sigiring – giring Kecamatan Tukka tertanggal 12 Juni 2019; adalah **orang yang sama** yaitu Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami Yanti Suryani, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, dan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andreas Adi Williem Napitupulu S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andreas A W Napitupulu S.H., M.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

| | | | |
|------------------------------|---|-------|---------------------|
| 1. Biaya PNBP | : | | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : | | Rp50.000,00 |
| 3. Redaksi | : | | Rp10.000,00 |
| 4. Meterai | : | | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : | | Rp100.000,00 |
| (seratus ribu rupiah) | | | |